

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk**

Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk., ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 16 Agustus 2018
Waktu : 10.26 WIB – 11.00 WIB
Tempat : Gedung iNews Tower Lantai 3
Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dengan mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham Perseroan.
3. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (stock split) dengan mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Persetujuan untuk perubahan ketentuan mengenai kewenangan Direksi pada Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama & Komisaris Independen : Bapak Nelson Tampubolon
- Komisaris Perseroan : Bapak Darma Putra
- Komisaris Perseroan : Ibu Tien
- Komisaris Perseroan : Bapak Henry Suparman
- Komisaris Independen Perseroan : Bapak A.J. Benny Mokalu

DIREKSI

- Direktur Utama Perseroan : Bapak Wito Malioa
- Direktur Perseroan : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo
- Direktur Perseroan : Ibu Natalia Purnama
- Direktur Independen Perseroan : Bapak Mahjudin

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.364.683.354 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 97,46% dari total 5.504.483.888 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat namun tidak ada satupun pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- E. Hasil pengambilan keputusan :
- Hasil keputusan untuk Mata Acara Pertama dan Kedua telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat dan tidak ada abstain maupun tidak setuju.
 - Hasil keputusan untuk Mata Acara Ketiga dan Keempat masing-masing mendapat suara setuju 5.274.883.854 saham (98,33% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat), suara tidak setuju 89.799.500 saham (1,67% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat) dan tidak ada abstain.
- F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham dengan total nominal saham seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar) saham dengan nominal Rp100,- (seratus Rupiah), sehingga total nominal saham seluruhnya menjadi sebesar Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menaungkan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya meminta persetujuan dan/atau menyampaikan laporan pada pihak yang berwenang, mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua :

1. Menyetujui pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham dengan rasio 1:6 dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 33.026.903.328 (tiga puluh tiga miliar dua puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham, masing-masing dengan nilai Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, sehingga setelah saham bonus dibagikan, jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebesar Rp3.853.138.721.600,- (tiga triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu enam ratus Rupiah) yang terbagi atas 38.531.387.216 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam belas) saham.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai tindak lanjut dari pembagian saham bonus tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan atau menetapkan kembali jumlah saham aktual (final), beserta pengeluaran saham baru dan pembagian jumlah saham kepada para pemegang saham sehubungan dengan pembagian saham bonus tersebut.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada menentukan jadwal dan tata cara pembagian saham bonus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan penyesuaian atas rasio saham bonus dan nilai kapitalisasi agio bilamana diperlukan, menyatakan kembali keputusan mengenai pembagian saham bonus ke dalam suatu Akta Notaris dan meminta persetujuan dan/atau menyampaikan laporan pada pihak yang berwenang, mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) dengan rasio 1:2, sehingga nilai nominal masing-masing saham turun, dari semula Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp50,- (lima puluh Rupiah), dan jumlah saham yang telah disetor/ditempatkan meningkat, dari semula sejumlah 38.531.387.216 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam belas) saham menjadi 77.062.774.432 (tujuh puluh tujuh miliar enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua) saham.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai tindak lanjut dari pemecahan nilai nominal saham (Stock Split).
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan atau menetapkan kembali jumlah saham aktual (final), beserta pengeluaran saham baru dan pembagian jumlah saham kepada para pemegang saham sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham tersebut.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk :
 - a. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pemecahan nilai nominal saham tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham, melakukan penyesuaian atas rasio pemecahan nilai nominal saham bilamana diperlukan, menyatakan atau menetapkan kembali jumlah nilai nominal saham, serta penyesuaian jumlah saham atas MESOP dan penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah disetujui dalam RUPSLB sebelumnya yang belum tuntas pelaksanaannya;
 - b. Menyatakan kembali keputusan mengenai pemecahan nilai nominal saham tersebut sekaligus menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu Akta Notaris dan meminta persetujuan dan/atau menyampaikan laporan pada pihak yang berwenang, mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta melakukan setiap dan semua

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali uraian Pasal 15 ayat (8) dan menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Rapat telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.

G. Jadwal, Prosedur dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus

Sesuai dengan hasil Rapat Mata Acara Kedua tersebut diatas, Direksi Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian Saham Bonus sebagai berikut :

1. Jadwal Pembagian Saham Bonus

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pelaksanaan RUPSLB	16 Agustus 2018
2	Ikian pengumuman hasil RUPSLB melalui Surat Kabar dan pengumuman jadwal dan tata cara pembagian Saham Bonus di website BEI dan Perseroan	21 Agustus 2018
3	Cum Saham Bonus di Pasar Reguler dan Negosiasi	10 September 2018
4	Ex Saham Bonus di Pasar Reguler dan Negosiasi	12 September 2018
5	Recording Date Pemegang Saham yang berhak mendapatkan Saham Bonus	14 September 2018
6	Cum Saham Bonus di Pasar Tunai	14 September 2018
7	Ex Saham Bonus di Pasar Tunai	17 September 2018
8	Pendistribusian Saham Bonus	28 September 2018

2. Prosedur dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus

Pengumuman

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada Pemegang Saham.

Pemegang Saham yang berhak

Pemegang Saham yang berhak untuk mendapatkan Saham Bonus adalah Pemegang Saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 September 2018 (Recording Date) dengan memperhatikan kepemilikan saham oleh Pemegang Saham tersebut diperoleh berdasarkan perdagangan saham di BEI paling lambat pada tanggal 10 September 2018 (Cum Bonus).

Rasio Pembagian Saham Bonus

Setiap kepemilikan 1 (satu) saham oleh pemegang saham yang tercatat pada tanggal 14 September 2018 (Recording Date) akan memperoleh 6 (enam) Saham Bonus yang berasal dari Agio Saham. Saham Bonus merupakan Saham Biasa Atas Nama baru yang akan dikeluarkan dari portfel dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

Pembulatan

Bilamana Pemegang Saham mendapatkan Saham Bonus dalam bentuk pecahan (tidak mencapai satuan lembar saham), maka akan dilakukan pembulatan ke atas baik untuk setiap pecahan lebih atau kurang dari setengah (>0,5 atau <0,5). Kekurangan atas saham yang terjadi karena pembulatan tersebut akan diambil dari saldo Agio Saham yang dimiliki Perseroan.

Pendistribusian Saham Bonus

- a) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Saham Bonus akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening efek atas nama Pemegang Saham pada tanggal 28 September 2018.
- b) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warrant, maka Pemegang Saham dapat mengambil Saham Bonus sejak tanggal 28 September 2018 melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni:

PT BSR INDONESIA
Gedung High End Lt.3
Jl. Kebon Sirih Kav 17-19 Jakarta 10340
Telepon: (021) 8086 4722; Faksimili: (021) 8061 5575

Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Untuk perorangan :
 - Asli identitas diri (KTP) yang masih berlaku.
 - Bilamana dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa serta membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.
- Untuk Badan Hukum :
 - Fotocopy anggaran dasar beserta perubahan susunan pengurus terakhir.
 - Bilamana dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa serta membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

PERLUKUAN PERPAJAKAN ATAS SAHAM BONUS

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghentian Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan menegaskan bahwa Saham Bonus tidak dikenakan pajak sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimiliki pemegang saham setelah pembagian Saham Bonus tidak melebihi jumlah setoran modal. Sebaliknya jika jumlah nilai nominal saham yang dimiliki pemegang saham setelah pembagian Saham Bonus melebihi jumlah setoran modal, maka pembagian Saham Bonus tersebut dapat dikenakan pajak yang harus dihitung dan disetor sendiri oleh masing-masing pemegang saham bersangkutan.

Diterimanya Saham Bonus yang berasal dari konversi Agio Saham tidak mengubah nilai total penyerahan saham atas harga total perolehan saham, tetapi menurunkan nilai atau harga historis perolehan per unit saham-saham tersebut karena adanya kenaikan jumlah saham tanpa penyerahan. Oleh karena itu apabila Saham Bonus dijual, untuk menghitung besarnya keuntungan karena penjualan saham tersebut, maka harga perolehannya dinilai berdasarkan nilai historis yang dihitung dengan cara rata-rata sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan.

Penghasilan berupa Saham Bonus tersebut harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dari pemegang saham, dengan ketentuan bahwa pengakuan penghasilan atas Saham Bonus yang berasal dari konversi agio adalah pada saat dijual, karena belum dimasukkan sebagai penghasilan pada saat diterima atau diperoleh.

Ringkasan Risalah Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.mncfinancialservices.com).